



PUTUSAN
Nomor 64 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 18 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota di Jawa Timur tahun 2018, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PT NACHINDO TAPE INDUSTRY, dalam hal ini diwakili oleh IVAN MAMANGKAY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Prapen Indah Timur blok AA/01, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, pekerjaan Direktur; Selanjutnya memberi kuasa kepada Sumarso, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang tergabung pada kantor advokat Sumarso & Partners, di Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

GUBERNUR JAWA TIMUR, tempat kedudukan Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Jawa Timur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Jempin Marbun, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.4/3252/013.2/2018, tanggal 3 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 19 September 2018 dan diregister dengan Nomor 64 P/HUM/2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil

Halaman 1 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 18 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah suatu perseroan terbatas, yang didirikan menurut ketentuan hukum Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan akte Notaris SRIWATI. SH.M.Hum Nomor 172 tanggal 24 Maret 2018 dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0045580.AH.01.01 tahun 2018 tanggal 02 April 2018;
2. Bahwa dalam usahanya, Pemohon bergerak dalam bidang Industri Kertas dan Papan Kertas bergelombang dan telah ditetapkan dalam Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Penanaman Modal, dalam kelompok jenis usaha yang masuk Nomor KBLI – 17021;
3. Bahwa tempat kedudukan hukum Pemohon, berada di di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, termasuk dalam wilayah Hukum Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa Termohon telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018, dengan demikian usaha Pemohon termasuk dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018;
5. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018:" Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari perusahaan yang berada di :
 - a. Kabupaten Sidoarjo
 - b. Kabupaten Pasuruan dan

Halaman 2 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Kota Surabaya;

6. Bahwa akibat dari diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018, Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Jawa Timur, dengan memberikan Nota peringatan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana Nota Pemeriksaan I Nomor 560/384/108.5/2018, tertanggal 6 Juni 2018;
7. Bahwa dengan diberikannya Nota Pemeriksaan kepada Pemohon yang mendasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maka Pemohon memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan uji materiil ini, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) : “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 31 Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut “UU Mahkamah Agung”) mengatur:

Halaman 3 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

3. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang undang”;
4. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
5. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan Hak Uji materiil yang diajukan Pemohon pada tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final;

III. ALASAN -ALASAN HUKUM

1. Bahwa guna melindungi hak dan kewajiban Pemohon dan para pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah dibuat Perjanjian Kerja sama antara Pemohon selaku Pengusaha (PT. CAHINDO TAPE INDUSTRY dengan PUK SP KEP SPSI PT.NACHINDO TAPE INDUSTRY dan PUK SPL FSPMI PT.NACHINDO TAPE INDUSTRY) dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi kabupaten Sidoarjo, dengan Nomor KEP. 188 /01/404.5.7/1/2018 tanggal 2 Januari 2018. yang berlaku selama 2 (dua) tahun mulai 7 Desember 2017 – 6 Desember 2019;
2. Bahwa pengaturan pengupahan telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama, yaitu dalam Pasal 18 (1) : sistem pengupahan untuk pekerja diatur sebagai berikut :
 - a. Pekerja masih dalam percobaan maka upahnya disesuaikan

Halaman 4 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



dengan upah minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku;

b. Pekerja yang telah selesai masa percobaan maka upahnya sebagai berikut :

- masa kerja 1 sampai dengan 2 tahun = UMK + Rp. 100,00/per hari;
- masa kerja 2 sampai dengan 3 tahun = UMK + Rp. 200,00/per hari;
- masa kerja 3 sampai dengan 4 tahun = UMK + Rp. 300,00/per hari;
- masa kerja 4 sampai dengan 5 tahun = UMK + Rp. 400,00/per hari;
- dan seterusnya;

c. Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, perusahaan memberikan tunjangan yang bersifat tidak tetap yang sifatnya kebijakan dari perusahaan;

Apabila dianggap perlu oleh perusahaan, maka tunjangan tidak tetap dapat dikaitkan dengan kehadiran karyawan (absensi);

3. Bahwa telah mendapat Surat Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara Pemohon dengan Serikat Pekerja, maka berlaku azas hukum *facta sun servanda* (perjanjian yang dibuat antara Pemohon dan serikat pekerja adalah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya);

Ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta : " Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya "

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

4. Bahwa Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan :

"Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang

Halaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Menetapkan Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh”;

5. Bahwa ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan :

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota;
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota;

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak;

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan atau Bupati/Walikota;

6. Bahwa ketentuan pengupahan telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2018, tentang Pengupahan.

Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan : " Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/buruh pada sektor yang bersangkutan”;

7. Bahwa ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 78

tahun 2015 tentang Pengupahan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai upah sektoral provinsi dan/atau Kota diatur dengan Peraturan Menteri”;

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan upah minimum sektoral Kabupaten/Kota yang semula diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b besarnya ditetapkan 5% (lima persen) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1/MEN/1999 sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun

Halaman 6 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



2013 Pasal 13 ayat (1) menyebutkan Untuk menetapkan UMSP dan/atau UMSK, Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai:

- a. Homogenitas perusahaan;
- b. Jumlah perusahaan;
- c. Jumlah tenaga kerja;
- d. Devisa yang dihasilkan;
- e. Nilai tambah yang dihasilkan;
- f. Kemampuan perusahaan;
- g. Asosiasi perusahaan; dan
- h. Serikat pekerja/ serikat buruh terkait;

Ayat (2) Dewan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian untuk menentukan sektor unggulan yang selanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan;

Dan dalam Pasal 14 ayat (1) besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh disektor yang bersangkutan. (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui satuan kerja perangkat daerah provinsi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan UMSP dan/atau UMSK;

Bahwa dalam penetapan UMSP dan/atau UMSK tidak pernah dilakukan penelitian oleh Dewan Pengupahan Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga usulan UMSK oleh Bupati atau Walikota syarat formil maupun materiil tidak terpenuhi. Demikian halnya apabila kita memperhatikan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum mendahului terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini sangat aneh;

8. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78

Halaman 7 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



tahun 2015 tentang Pengupahan, harus didasarkan pada hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/buruh pada sektor yang bersangkutan;

Hingga saat ini, tidak hasil kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja/buruh terhadap upah minimum sektoral, tetapi dinas tenaga kerja telah mengeluarkan Nota Pemeriksaan I, yang mengharuskan Pemohon melaksanakan Pergub Nomor 1 Tahun 2018;

9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/3859/SJ tentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum tahun 2016 dan Persiapan Upah Minimum tahun 2017 dalam angka 2 huruf c menyebutkan "Bagi daerah yang menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara serikat pekerja/ buruh (SP/SB) sektor yang bersangkutan dengan Asosiasi Pengusaha pada sektor yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013

tentang Upah Minimum, Gubernur tidak dapat menetapkan UMSP/UMSK apabila tidak ada kesepakatan antara SP/SB sektor yang bersangkutan dengan Asosiasi Pengusaha sektor yang bersangkutan. d. Gubernur wajib mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaksanakan program strategis nasional berdasarkan Pasal 67 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Bahwa Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia, sebagaimana suratnya yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur (Termohon) Nomor B.34/NAKER-PHI JSK/I/2017 tertanggal 25 Januari 2017, tentang Penetapan UMSK di Jawa Timur, yang menjawab surat dari Termohon, bahwa sehubungan dengan surat saudara Nomor 560/2138/031/2016 tanggal 29 Nopember 2016 perihal Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Provindi Jawa

Halaman 8 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



Timur dan sesuai hasil rapat koordinasi dengan Pejabat Kementerian Dalam Negeri, DPRD Jawa Timur dan Perwakilan Pemerintah Propinsi Jawa Barat pada tanggal 11 Januari 2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut: pada point 2: Dalam hal suatu kabupaten/kota terdapat sektor unggulan sehingga dipandang perlu untuk menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota akan tetapi belum terdapat asosiasi pengusaha, maka Pemerintah daerah khususnya Satuan Kerja Perangkat (SKDP) provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan harus melakukan pembinaan kepada pengusaha pada sektor unggulan tersebut untuk segera membentuk asosiasi pengusaha; Point 3 : Gubernur tidak dapat menetapkan upah minimum sektoral Kabupaten/Kota tanpa ada kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan;

11. Bahwa Kementerian Dalam Negeri menyampaikan kepada Termohon (Gubernur Jawa Timur) sebagaimana suratnya Nomor 560/291/Bangda tertanggal 17 Januari 2017, perihal Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, pada poin (3) : " Gubernur tidak dapat menetapkan UMSP atau UMSK apabila tidak ada kesepakatan antara SP/SB sektor yang bersangkutan dengan Asosiasi Pengusaha Sektor yang bersangkutan;
12. Bahwa masalah penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) oleh Gubernur Jawa Timur telah diatur tentang tata caranya, yaitu sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata cara penetapan Upah minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta penagguhan upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Khususnya pada Pasal 8 :
 - (1) Dewan pengupahan Provinsi melakukan penelitian terhadap Berita Acara Kesepakatan antara Asosiasi Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buuruh Sektor yang bersangkutan mengenai besaran nilai UMSK atas usulan Bupati/walikota dan

Halaman 9 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



selanjutnya merekomendasikan ke Gubernur Jawa Timur;

- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan antara asosiasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh sektor yang bersangkutan mengenai besaran nilai UMSK, maka Bupati/walikota tidak mengusulkan UMSK kepada Gubernur;

13. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, justru Bupati Sidoarjo, sebagaimana suratnya yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 560/677/438.5.7/2018 tanggal 31 Januari 2018, menyarankan, agar Perda Nomor 8 tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dicabut, karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan;

14. Bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sebagai peraturan yang tidak memenuhi syarat formilnya yaitu bentuk Ketetapan adalah harus sama dengan bentuk yang dikehendaki oleh peraturan yang mendasarinya, yaitu :

- 1) Bertentangan dengan Pasal 89 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015, tentang Pengupahan, Khususnya Pasal 49;
- 3) Bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2014, tentang tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta penangguhan Upah Minimum Kabupaten Kota di Jawa Timur;
- 4) Bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2016, tentang tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota

Halaman 10 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



serta penagguhan Upah Minimum Kabupaten Kota di Jawa Timur;

- 5) Tidak adanya kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektoran dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektoral;

15. Bahwa disamping itu juga, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, sebagai peraturan yang dibuat dalam tekanan pihak buruh, karena sebagaimana yang diberitakan melalui media masa, serikat buruh melakukan demo besar-besaran, agar Gubernur mau memenuhi tuntutan mereka dengan menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

16. Bahwa akibat ditetapkananya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maka Pemohon telah dirugikan, karena Pemohon diwajibkan membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, sebagaimana Nota Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur;

17. Bahwa oleh karena Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur, tidak memenuhi syarat formilnya, maka Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota di Jawa Timur harus dinyatakan batal;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota di Jawa Timur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu, yaitu Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015

Halaman 11 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengupahan;

3. Menyatakan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota di Jawa Timur tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
 5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon diberi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Akte Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseoran Terbatas PT. NACHINDO TAPE INDUSTRY (Bukti P-1);
2. Fotokopi Penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Nachindo Tape Industry dari Kementerian Hukum dan Ham Nomor AHU-AH.01.03-0130514, tertanggal 02 April 2018 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Akte Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, S.H., Nomor 42 tanggal 7 Mei 1990, anggaran dasar PT. Nasional Chemical Industry tape Indonesia dan Berita Negara (Bukti P-3);
4. Fotokopi KTP. Atas nama IVAN MAMANGKAY, dengan NIK. Nomor 3578241706670001 (Bukti P-3A);
5. Fotokopi Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Nachindo Tape Industry dengan serikat pekerja PUK SPL FSPMI PT.Nachindo Tape Industry dan PUK SPKEP SPSI PT.Nachindo Tape Industry tahun 2018 -2020 (Bukti P-4);
6. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 1 tahun 2018, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 (Bukti P-5);
7. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor Kep.188/01/404.5.7/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 (Bukti P-6);

Halaman 12 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 566/923/108.5/2018 tanggal 7 Mei 2018, memberitahukan kepada PT.Nachindo tape Indstry, guna melakukan pemeriksaan Ketenagakerjaan (Bukti P-7);
9. Fotokopi Nota Pemeriksaan I Nomor 560/384/108.5/2018 tertanggal 6 Juni 2018 (Bukti P-7A);
10. Fotokopi Surat Bupati Sidoarjo kepada Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor 560/677/438.5.7/2018, tentang Saran dan pendapat (Bukti P-8);
11. Fotokopi Undang -undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Bukti P-9);
12. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan (Bukti P-10);
13. Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Bukti P-11);
14. Fotokopi Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3859/SJ tanggal 17 Oktober 2016 tentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum tahun 2016 dan persiapan penetapan Upah Minimum tahun 2017 (Bukti P-12);
15. Fotokopi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Bukti P-13);
16. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 tahun 2016 tentang Tata Cara penetapan Upah minimum Propinsi, upah minimum Kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten/kota serta penangguhan upah minimum Kabupaten/kota di Jawa Timur (Bukti P-14);
17. Fotokopi Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 tahun 2016 tentang Tata Cara penetapan Upah minimum Propinsi, upah minimum Kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten/kota serta penangguhan upah minimum Kabupaten/kota di Jawa Timur (Bukti P-15);
18. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 tahun 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2018 (Bukti P-16);

Halaman 13 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-1/2003, Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (Bukti P-17);
20. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-VII/2009, Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (Bukti P-18);
21. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011, Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (Bukti P-19);
22. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (Bukti P-20);
23. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011, Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (Bukti P-21);
24. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-IX/2011, Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (Bukti P-22);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 20 September 2018 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 64/PER-PSG/IX/64 P/HUM/2018, Tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 10 Oktober 2018, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, peraturan yang dijadikan Obyek Sengketa telah diubah dan dituangkan kembali dalam peraturan-peraturan Termohon lainnya;
Bahwa, Peraturan Termohon Nomor 01 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 yang diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2018 dalam rangka menetapkan Upah Minimum Sektoral untuk Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Surabaya, namun telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan, yakni :
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2018 untuk

Halaman 14 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



menetapkan upah minimum sektoral Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 dan menuangkan kembali Upah Minimum Sektoral untuk Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan serta Kota Surabaya (*Vide* Bukti T-2);

- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2018 untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Gresik Tahun 2018 dan menuangkan kembali Upah Minimum Sektoral untuk Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Surabaya serta Kabupaten Mojokerto (*Vide* Bukti T-3);

Bahwa, dengan adanya perubahan yang disertai penambahan dan penuangan kembali penetapan Upah Minimum Sektoral pada daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam peraturan sebelumnya maka dalam hal ini substansi penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Sidoarjo tidak hanya dimuat dan diatur dalam Peraturan Obyek Sengketa, namun juga dalam setiap peraturan-peraturan perubahan yang diterbitkan oleh Termohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon yang hanya ditujukan terhadap Peraturan Obyek Sengketa adalah tidak tepat karena seharusnya Pemohon juga menyertakan seluruh peraturan Termohon yang memuat perubahan terhadap Peraturan Obyek Sengketa;

2. Bahwa, Peraturan Obyek Sengketa saat ini sedang dalam pemeriksaan persidangan dalam perkara lain yang masih berlangsung pada tingkat pertama dan belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap; Bahwa, peraturan Obyek Sengketa, yakni Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2018 saat ini sedang menjadi obyek pemeriksaan gugatan tata usaha negara yang sedang berlangsung pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terdaftar dengan nomer perkara 64/G/2018/PTUN.Sby (*Vide* Bukti T-5 dan T-6). Dengan demikian, meskipun pemeriksaan perkara gugatan Tata Usaha Negara tersebut

Halaman 15 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



menyangkut ranah kompetensi absolut pengadilan yang berbeda namun mengingat obyek gugatan dan substansi yang diuji memiliki kesamaan maka menurut hemat kami Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* perlu pula mempertimbangkan resiko akan munculnya 2 (dua) putusan yang berbeda;

Berkenaan dengan hal tersebut, jelas gugatan Penggugat telah cacat formal dan tidak cukup alasan untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan selanjutnya justru cukup alasan untuk dinyatakan gugatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada relevansinya lagi Majelis Hakim Agung mempertimbangkan Posita/Pokok Perkara gugatan *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa, dasar penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 (*Vide* Bukti T-1), adalah berdasarkan ketentuan :

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menegaskan :

Pasal 88 ayat (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

ayat (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 89 ayat (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :

a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

b. upah minimum berdasarkan sektor pada

Halaman 16 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

ayat (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan:

Pasal 11 ayat (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

a. tenaga kerja.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (*Vide* Bukti T-12), menegaskan :

Pasal 49 ayat (1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.

ayat (2) Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Halaman 17 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



ayat (3) Upah minimum sektoral provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.

ayat (4) Upah minimum sektoral kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum kabupaten/kota di kabupaten/kota yang bersangkutan.

d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (*Vide* Bukti T-13), menegaskan :

Pasal 1 angka 5 Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 11 ayat (1) Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan.

ayat (2) UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 14 ayat (1) Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan.

ayat (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

Halaman 18 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



sebagai dasar penetapan UMSP dan/atau UMSK.

- e. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (*Vide* Bukti T-14 & T-15), menegaskan :

Pasal 8 ayat (1) Bupati/Walikota mengusulkan UMSK kepada Gubernur dengan tembusan kepada Dewan Pengupahan Provinsi dan Kepala Dinas dengan melampirkan Berita Acara Kesepakatan Asosiasi Pengusaha Sektoral sejenis dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektoral sejenis.

ayat (2) Dewan Pengupahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian terhadap Berita Acara Kesepakatan atas usulan Bupati/Walikota dan selanjutnya merekomendasikan kepada Gubernur.

ayat (3) Dalam hal tidak tercapai Kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektoral sejenis dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektoral sejenis yang bersangkutan mengenai UMSK, maka Bupati/Walikota tidak dapat mengusulkan UMSK kepada Gubernur.

ayat (4) Dalam hal usulan Bupati/Walikota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengupahan Provinsi tidak dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur.

ayat (5) Dalam hal perusahaan telah melaksanakan pembayaran upah sesuai dengan UMSK dan

Halaman 19 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



tahun berikutnya UMSK tidak ditetapkan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perusahaan wajib membayar upah diatas UMK yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan melalui mekanisme bipartit.

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, maka Termohon secara atributif memiliki kewenangan untuk menerbitkan penetapan upah minimum kabupaten/kota maupun upah minimum sektoral kabupaten/kota.
5. Bahwa, dalam rangka proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2018, terdapat beberapa kepala daerah yang mengajukan usulan/rekomendasi kepada Termohon yakni :
 - a. Bupati Sidoarjo melalui surat Nomor 560/6615/404.5.7/2017, tanggal 14 November 2017, perihal Revisi Rekomendasi Usulan Upah Minimum Sektoral (UMSK) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 (*Vide* Bukti T-7);
 - b. Bupati Pasuruan melalui surat Nomor 560/1213/424.078/2017, tanggal 15 Desember 2017, perihal Usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 (*Vide* Bukti T-8);
 - c. Walikota Surabaya melalui surat Nomor 560/12034/436.7.8/2017, tanggal 15 Desember 2017, perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Surabaya Tahun 2018 (*Vide* Bukti T-9);
6. Bahwa, selanjutnya Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan rapat guna melakukan pembahasan terhadap rekomendasi/usulan beberapa Bupati/Walikota di Jawa Timur dimaksud pada tanggal 18 Januari 2018 yang dihadiri 22 (dua puluh dua) orang dari seluruhnya 37 (tiga puluh tujuh) orang Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Unsur Pemerintah, Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Unsur Pengusaha/APINDO Unsur Pakar dan

Halaman 20 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



Unsur Akademisi. Dalam hasil pembahasan pada rapat tersebut, secara *quorum* menyepakati rekomendasi besaran Upah Minimum Sektoral (UMS) untuk Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Surabaya sebagai bahan masukan kepada Termohon untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2018 di Jawa Timur (*Vide* Bukti T-10);

7. Bahwa, hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Januari 2018 tersebut selanjutnya langsung disampaikan kepada Termohon melalui Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur) tanggal 18 Januari 2018 Nomor 560/27/108.4/2018 (*Vide* Bukti T-11);
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap usulan penetapan upah minimum sektoral Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Surabaya adalah telah memenuhi ketentuan untuk ditetapkan Termohon melalui Peraturan Obyek Sengketa, telah sesuai dengan kewenangan yang ada dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;
9. Bahwa, terhadap dalil-dalil Pemohon pada halaman 4 s/d 8 tentang Alasan-Alasan Hukum adalah tidak benar dan harus ditolak karena :
 1. Pemohon tidak memperhatikan fakta-fakta proses-proses interaksi antara pemerintah-pengusaha-buruh karena berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa penerbitan peraturan Obyek Sengketa telah melalui sebuah rangkaian proses sebelum ditetapkannya, dalam hal ini masing-masing usulan Kepala Daerah telah melalui pembahasan dari masing-masing Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, termasuk dalam hal ini oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diterangkan dalam surat Bupati Sidoarjo tanggal 14 Nopember 2017 Nomor 560/6615/404.5.7/2017 (*Vide* Bukti T-7);
 2. Terhadap usulan tersebut juga telah mendapat rekomendasi melalui rapat pembahasan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur

Halaman 21 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2018;

3. Pemohon tidak cermat dalam memahami secara utuh ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, yang menyatakan “Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.” Kata “dapat” pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak bersifat imperatif, melainkan bersifat fakultatif, sehingga Gubernur menetapkan UMSP/K dapat berdasarkan atau tanpa berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan, walaupun penerbitan Peraturan Obyek Sengketa tanpa berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan, akan tetapi telah didasarkan pada usulan para Kepala Daerah yang dibuat berdasarkan usulan dari masing-masing Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan (*vide* pertimbangan hukum halaman 81 s/d 82 alinea terakhir Putusan 415 K/TUN/2017);
4. Sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 telah ditegaskan bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur beserta seluruh perubahannya adalah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
5. Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) pada Kabupaten/Kota adalah ketentuan yang ditujukan untuk masyarakat luas, dalam hal ini seluruh pekerja maupun seluruh pengusaha yang memenuhi ketentuan untuk memberikan pembayaran sesuai ketentuan Upah Minimum Sektoral pada suatu daerah, sehingga tidak bersifat individual. Oleh karenanya dapat ditetapkan dalam bentuk Peraturan

Halaman 22 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



Kepala Daerah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa Pemohon tidak cermat dan/atau telah salah dalam memahami ketentuan yang berlaku, sedangkan penerbitan Peraturan Obyek Sengketa oleh Termohon justru telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2017 sehingga dalil-dalil Pemohon yang demikian selayaknya untuk ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mohon agar Mahkamah Agung RI berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan keberatan terhadap hak uji materiil yang diajukan Pemohon;
3. Menyatakan pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018;
5. Menolak Pemohon untuk mencabut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 23 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 64 P/HUM/2018 diterima Termohon pada tanggal 28 September 2018 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Panggilan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 64/G/2018/PTUN.Sby tanggal 27 April 2018 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat gugatan Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Pasuruan tanggal 16 April 2018 yang terdaftar dengan Nomor 64/G/2018/PTUN.Sby pada tanggal 16 April 2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 17 April 2018 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Bupati Sidoarjo tanggal 14 Nopember 2017 Nomor 560/6615/404.5.7/2017 perihal Revisi Rekomendasi Usulan Upah Minimum Sektoral (UMSK) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat Bupati Pasuruan Nomor 560/1213/424.078/2017, tanggal 15 Desember 2017, perihal Usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Walikota Surabaya Nomor 560/12034/436.7.8/2017, tanggal 15 Desember 2017, perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Surabaya Tahun 2018 (Bukti T-9);
10. Fotokopi Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Januari 2018 (Bukti T-10);

Halaman 24 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Januari 2018 Nomor 560/27/108.4/2018 Perihal Hasil rapat Dewan Pengupahan (Bukti T-11);
12. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Bukti T-12);
13. Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Bukti T-13);
14. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Bukti T-14);
15. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Bukti T-15);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Halaman 25 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, ditegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah: Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, merupakan peraturan perundang-undangan di bawah

Halaman 26 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur bahwa:

Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan:

Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009;
- b. ada tidaknya haknya Pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan selaku sebuah badan hukum yang bernama PT NACHINDO TAPE INDUSTRY, yang merasa dirugikan haknya dengan berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jawa Timur Tahun 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan usaha Pemohon adalah bergerak dalam bidang Industri Kertas dan Papan Kertas bergelombang dan telah ditetapkan dalam Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Penanaman Modal, dalam kelompok jenis usaha yang masuk Nomor KBLI - 17021;
- Bahwa tempat kedudukan hukum Pemohon, berada di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, termasuk dalam wilayah Hukum Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Termohon telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018, dengan demikian usaha Pemohon termasuk dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018;
- Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018: Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari perusahaan yang berada di :
 - a. Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kabupaten Pasuruan dan
 - c. Kota Surabaya;
- Bahwa akibat dari diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018, Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Jawa Timur, dengan memberikan Nota peringatan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana Nota Pemeriksaan I Nomor 560/384/108.5/2018 tertanggal 6 Juni 2018;

Halaman 28 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maka Pemohon telah dirugikan, karena Pemohon diwajibkan membayar Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota, sebagaimana Nota Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah: peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu*: Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/ Kota di Jawa Timur terhadap Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan;

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan di atas:

- Bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sebagai peraturan yang tidak memenuhi syarat formilnya yaitu bentuk Ketetapan adalah harus sama dengan bentuk yang dikehendaki oleh peraturan yang mendasarinya, sehingga peraturan tersebut menjadi:
 - 1) Bertentangan dengan Pasal 89 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



- 2) Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015, tentang Pengupahan, Khususnya Pasal 49;
- 3) Bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2014, tentang tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta penangguhan Upah Minimum Kabupaten Kota Di Jawa Timur;
- 4) Bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2016, tentang tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta penangguhan Upah Minimum Kabupaten Kota Di Jawa Timur;
 - Bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tidak didasarkan pada adanya kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektoral dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektoral;
 - Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, merupakan peraturan yang dibuat dalam tekanan pihak buruh, karena sebagaimana yang diberitakan melalui media masa, serikat buruh melakukan demo besar-besaran, agar Gubernur mau memenuhi tuntutan mereka dengan menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
 - Bahwa oleh karena Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur, tidak memenuhi syarat formilnya, maka Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota di Jawa Timur harus dinyatakan batal;

Halaman 30 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d.

P22;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mendalilkan sebagai berikut: bahwa Pemohon tidak cermat dan/atau telah salah dalam memahami ketentuan yang berlaku, sedangkan penerbitan Peraturan Obyek Sengketa oleh Termohon justru telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2017 sehingga dalil-dalil Pemohon yang demikian selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 s.d.

T-15;

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan berbunyi :

(1) *Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:*

- a. *Upah minimum berdasarkan wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota;*
- b. *Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota;*

(2) *Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak;*

(3) *Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan atau Bupati/Walikota;*

Bahwa selanjutnya ketentuan pengupahan telah diatur dengan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Halaman 31 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 49 ayat (1) menegaskan bahwa: *Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/buruh pada sektor yang bersangkutan;*

Bahwa jika ketentuan perundang-undangan di atas dikaitkan dengan bukti-bukti terkait, terungkap fakta bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan rapat guna melakukan pembahasan terhadap rekomendasi/usulan beberapa Bupati/Walikota di Jawa Timur dimaksud pada tanggal 18 Januari 2018 yang dihadiri 22 (dua puluh dua) orang dari seluruhnya 37 (tiga puluh tujuh) orang Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Unsur Pemerintah, Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Unsur Pengusaha/APINDO Unsur Pakar dan Unsur Akademisi. Dalam hasil pembahasan pada rapat tersebut, secara *quorum* menyepakati rekomendasi besaran Upah Minimum Sektoral (UMS) untuk Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Surabaya sebagai bahan masukan kepada Termohon untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2018 di Jawa Timur (*Vide* Bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 18 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2018 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015, tentang pengupahan khususnya Pasal 49, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 32 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:

PT NACHINDO TAPE INDUSTRY tersebut;

2. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Halaman 33 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 34 dari 34 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2018